



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan, dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
9. Perangkat Kabupaten Terkait adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang program dan kegiatannya terkait dengan bidang kegiatan penerima Hibah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.

12. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Kabupaten yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPK.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

22. Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPK.
25. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.
26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBK antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima Hibah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Hibah untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi dan akuntabel, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran, sehingga pemberian Hibah dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keandalan dan akuntabilitas pelaksanaan, sehingga terwujud *clean and good governance*;
- b. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam fasilitasi, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemberian Hibah; dan
- c. agar pelaksanaan fungsi pengelolaan Belanja Hibah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. monitoring dan evaluasi.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6

Belanja Hibah diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. partai politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBK maupun APBN; dan
 - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada badan usaha milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebagai berikut:
- a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang
 - c. berkedudukan di luar Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada partai politik berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, Kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Kabupaten Terkait.
- (2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, Kegiatan dan sub Kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa usulan yang melampirkan dokumen resmi sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Belanja Hibah yang diformulasikan ke dalam program dan Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek Hibah uang, barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPK.
- (2) RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah dimuat dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Format daftar penerima Hibah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA SKPK.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah yang sudah direncanakan berupa uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.
- (2) Penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Kabupaten Terkait.
- (3) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Kabupaten Terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPK dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Bagian Keempat
Pencairan dan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung dan dilakukan melalui mekanisme transfer.

(2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran melalui transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran SKPK ke rekening bank penerima Hibah.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat proses transfer menjadi tanggung jawab penerima Hibah.

Pasal 18

Proses pencairan Hibah dalam bentuk uang diatur sebagai berikut:

- a. Perangkat Kabupaten Terkait memfasilitasi penyusunan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- b. Perangkat Kabupaten Terkait mengajukan berkas pencairan Hibah kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran SKPK dengan menyampaikan surat permohonan pencairan Hibah yang dilampiri:
 1. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah dan besaran Hibah;
 2. usulan permohonan Hibah dari pemohon;
 3. fotokopi buku rekening bank penerima Hibah atas nama lembaga, badan, organisasi kemasyarakatan;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan dan bendahara penerima Hibah sesuai buku rekening bank;
 5. pakta integritas; dan
 6. NPHD yang sudah ditandatangani oleh penerima Hibah dan Kepala SKPK.
- c. format pakta integritas dan NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Bendahara Pengeluaran SKPK menyusun kelengkapan berkas pencairan Hibah untuk dibuatkan SPP dan diajukan ke PPK SKPK untuk diterbitkan SPM LS
- e. PPK SKPK melakukan otorisasi atas pengajuan SPP, kemudian setelah dinyatakan lengkap dan benar diterbitkan SPM LS yang ditandatangani Kepala SKPK selaku pengguna anggaran;
- f. SPM LS setelah ditandatangani oleh pengguna anggaran diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diteliti Dokumen SPP-SPM LS guna penerbitan SP2D;
- g. BUD/Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan ke rekening penerima Hibah; dan
- h. Bendahara Pengeluaran SKPK menerima bukti SP2D, bukti transfer, dan mengarsipkannya.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Hibah dalam bentuk barang atau jasa dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten kepada penerima Hibah.
- (2) Penyaluran Hibah dalam bentuk barang atau jasa dilakukan setelah penandatanganan pakta integritas oleh penerima Hibah dan NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPK dan penerima Hibah.
- (3) Penyerahan barang Hibah wajib dituangkan dalam berita acara serah terima barang yang ditandatangani para pihak.
- (4) Format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka Hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Kabupaten Terkait.

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Format laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah selesai Kegiatan dan penggunaan dana Hibah tersebut, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pertanggungjawaban...

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Jika terdapat sisa uang atas Hibah yang diterima oleh penerima Hibah, maka penerima Hibah harus menyetorkan sisa uang tersebut ke rekening kas Daerah pada saat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali ditentukan lain dalam NPHD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 23

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja Hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan pada Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 24

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Badan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 26

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M

19 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M

19 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021


TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT BELANJA HIBAH

DAFTAR NAMA DAN PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI DANA
HIBAH YANG DITERIMA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

No. Rekening	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6

BUPATI PIDIE JAYA,


FAIYUB BIN ABBAS

8.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENERIMA HIBAH KABUPATEN PIDIE JAYA

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA
HIBAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Panitia/Kelompok :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Telah menerima Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
 - a. Sebesar :(.....
.....Rupiah).....
 - b. Dipergunakan untuk :
.....
2. Belanja Hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b tersebut di atas.
3. Sanggup membuat dan melaporkan penggunaan hibah tersebut di atas kepada Bupati Pidie Jaya dengan tembusan Perangkat Daerah terkait/Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya setelah selesai kegiatan dan penggunaan dana tersebut.
4. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima dan/atau tidak melaporkan hasilnya, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu,.....

Penerima Hibah/Bantuan

Materai Rp. 6000


BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NOMOR: ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... , bertempat di
berdasarkan NPHD Nomor ... tanggal ... , kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan : Ketua (organisasi penerima bantuan)

Yang bertindak untuk dan atas nama (organisasi
penerima bantuan) yang berkedudukan di Desa
Kecamatan.....Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama penerima bantuan)

(Nama pemberi bantuan)

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK
UANG, BARANG ATAU JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR:

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN

.....
DesaKecamatan

Pada hari initanggal.....bulan.....
tahundi Pidie Jaya, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Perangkat Daerah terkait menfasilitasi

Yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. Nama :

Jabatan :, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama

Alamat :

yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dengan selalu bertindak dalam kedudukan masing-masing
tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- PIHAK KESATU adalah pemberi hibah yang dalam hal ini bertugas menyalurkan belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

- PIHAK KEDUA adalah penerima hibah yang dalam hal ini bersedia menerima hibah yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban yang mengikat yang selanjutnya akan diatur dalam perjanjian ini.

Kedua belah pihak di atas sepakat menjalin perjanjian untuk selanjutnya disebut sebagai "*Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)*" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah:

- a. untuk menyalurkan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- b. untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyaluran belanja hibah; dan
- c. agar pelaksanaan atas Dana Hibah yang diberikan kepada penerima hibah digunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

BESARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Belanja hibah yang akan disalurkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp.(.....
.....Rupiah).
- (2) Dana hibah yang akan diterima PIHAK KEDUA akan dipergunakan untuk

Pasal 3

HAK DAN KEDUDUKAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melaporkan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KESATU;
 - b. Sanggup diperiksa oleh lembaga/instansi pemeriksa Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya atas penggunaan dana hibah yang diterima; dan

- c. Sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila penerima hibah melakukan tindak pidana korupsi atas dana hibah yang diterima.

Pasal 4

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penyaluran hibah dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme transfer antar rekening.
- (2) Transfer dilakukan setelah kelengkapan berkas pencairan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan disampaikan kepada PIHAK KESATU.


Pasal 5

TATA CARA PELAPORAN

- (1) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Bupati Pidie Jaya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah selesai kegiatan dan penggunaan dana Hibah tersebut.
- (3) Jika terdapat sisa uang atas Hibah yang diterima oleh penerima hibah, maka penerima hibah harus menyetorkan sisa uang tersebut ke rekening kas daerah pada saat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang dianggap dengan *force majeure* adalah keadaan-keadaan yang meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan keadaan-keadaan lain di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang harus dinyakan oleh Negara dan/atau pemerintah yang sah.
 - (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan
- 

secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *force majeure*.

- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* tersebut, bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian hibah ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada lembaga/instansi pemeriksa Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

Materai
Rp. 6.000

.....

.....
NIP.

 BUPATI PIDIE JAYA

 BAIYUB BIN ABBAS



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DARI APBK KABUPATEN
PIDIE JAYA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana
 Hibah Kabupaten Pidie Jaya

Meureudu,
Kepada:
Yth. BUPATI PIDIE JAYA
Cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten
Pidie Jaya
di

Meureudu

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku :

Ketua Kelompok/Organisasi :

Alamat :

Nama Kegiatan :

Telah menerima Belanja Hibah sebesar : Rp.


Telah melaksanakan kegiatan dan membelanjakan dana tersebut sesuai
dengan Proposal yang kami ajukan, dengan rincian penggunaan sebagai
berikut:

No	Uraian	Jumlah
1		Rp.
2		Rp.
3		Rp.
	Jumlah	Rp.

Demikian yang kami laporkan untuk menjadi periksa, semua bukti
pertanggungjawaban akan kami simpan.

Ketua Organisasi/Panitia

(Nama lengkap)

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH DARI APBK KABUPATEN
PIDIE JAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS HIBAH

PENERIMA HIBAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Panitia/kelompok :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:


1. Telah menggunakan Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
 - a. Sebesar :
(.....)
 - b. Digunakan untuk :
2. Belanja Hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud angka 1 (satu) huruf b tersebut di atas.
3. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu,

Penerima Hibah/Bantuan

Materai
Rp. 6.000

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

f.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT REKOMENDASI USULAN BANTUAN HIBAH DARI KEPALA
PERANGKAT DAERAH KEPADA BUPATI PIDIE JAYA

KOP SURAT

Nomor	:	Kepada:
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. BUPATI PIDIE JAYA
Perihal	: Rekomendasi Proposal Usulan	Cq. Kepala Badan Pengelolaan
	Belanja Hibah Tahun	Keuangan Kabupaten
	Anggaran 20XX	Pidie Jaya
		di
		<u>Meureudu</u>

Dasar : 1. Proposal Usulan dari Calon Penerima Hibah sebagaimana
terlampir pada Lampiran I;
2. Berita Acara Verifikasi Proposal Usulan sebagaimana
terlampir pada Lampiran II.

Menimbang : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Memberikan Rekomendasi

Kepada : Calon Penerima Hibah sebagaimana terlampir pada Lampiran I
Untuk : Mendapatkan Hibah berupa uang

Kepada Bupati Pidie Jaya, mohon berkenan menyetujui permohonan
tersebut, kami mendukung sepenuhnya atas kegiatan-kegiatan yang
bersangkutan.


Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas permohonan ini
disampaikan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA TERANG

NIP.....

BUPATI PIDIE JAYA



FAIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M
20 Rabi'ul Akhir 1443 H

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN PENERIMA HIBAH

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN PENERIMA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada haritanggalbulan.....tahun.....
Verifikasi Usulan Belanja Hibah Dinas/Badan....., telah
melaksanakan verifikasi calon penerima Hibah sebagaimana terlampir pada
Lampiran I yang bersumber dari APBK Kabupaten Pidie Jaya.


Berdasarkan hasil Verifikasi ke lokasi calon penerima beserta
kelengkapan administrasi usulan belanja Hibah Tahun Anggaran 20...telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya (dokumen verifikasi administrasi terlampir).

Demikian berita acara hasil verifikasi ke lokasi dan kelengkapan
administrasi usulan Belanja Hibah Tahun Anggaran 20... dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu,

TIM VERIFIKASI USULAN BELANJA HIBAH
DINAS/BADAN

1.Ketua (ttd.....)
2.Sekretaris (ttd.....)
3.Anggota (ttd.....)
4. dst.....

BUPATI PIDIE JAYA,

FAIYUB BIN ABBAS